



**P U T U S A N**  
**Nomor 142/Pid.B/2024/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FEBRIYANTO BIN UJANG JOHAN ;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 24 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.14 Desa Sumber Agung Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 142/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Febriyanto Bin Ujang Johan** terbukti secara sah dan meyakinkan melawan hukum telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Febriyanto Bin Ujang Johan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) Buah kunci sepeda motor.  
1 (satu) Lembar STPL STNK.  
1 (satu) Lembar Fotokopi BPKB An. INPRANA dengan Nopol : BH 2922 IF.  
**Dikembalikan kepada Saksi Inprana Bin Kartono.**
4. Membebaskan kepada **Terdakwa Febriyanto Bin Ujang Johan** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan melakukannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-72/SGT/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa ia Terdakwa Febriyanto Bin Ujang Johan, Pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya di waktu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di RT. 15 Desa Sumber Agung

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 wib Saksi LIAN HENDRA SAPUTRA Bin SAYONO sedang berada dirumahnya yang berada di daerah JL. Belimbing Rt. 15, Desa. Sumber Agung Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro kemudian Saksi LIAN HENDRA SAPUTRA Bin SAYONO hendak melaksanakan acara yasinan menuju ketempat tetangga yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi INPRANA Bin KARTONO (ALM) yang Saksi LIAN HENDRA SAPUTRA Bin SAYONO pinjam yaitu merk Honda Supra X 125 D Warna Putih dengan Nomor Polisi BH 2922 IF, Nomor Rangka MH1JBP115GK382324, Nomor Mesin JBP1E-1379360 Stnk An. INPRANA, kemudian setelah itu sekira pukul 00.30 Wib Saksi LIAN pulang kerumah dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dapur rumahnya kemudian sekira pukul 05.30 Wib Saksi LIAN bangun tidur dan menuju kearah dapur dan melihat bahwa sepeda motor yang semula diparkirkan di dapur tersebut sudah tidak ada di tempat, dan ia melihat pintu dapur sudah dalam keadaan tidak terkunci, lalu SAKSI LIAN mencari disekitaran rumah namun sepeda motor tersebut tidak temukan. kemudian sekira pukul 08.00 Wib SAKSI LIAN menuju kerumah SAKSI INPRANA untuk memberitahukan bahwa sepeda motor yang ia pinjam telah hilang, namun pada saat sampai dirumah sdr INPRANA tidak ada melainkan yang ada adalah kakak Saksi LIAN yang merupakan Istri Saksi INPRANA dan Saksi Lian mengatakan kepada kakaknya atas kejadian tersebut, lalu Saksi LIAN pulang kerumah dan sekira pukul 15.30 Wib Saksi INPRANA datang kerumah Saksi LIAN dan menanyakan sepeda motor miliknya kemudian setelah itu Saksi LIAN dan Saksi INPRANA berusaha mencari di seputaran desa sumber agung dan bertanya kepada warga setempat dan Saksi LIAN bertemu dengan Saksi TOLE pada saat di persimpangan desa sumber agung dan ia mengatakan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Snt



bahwa melihat TERDAKWA FEBRIYANTO ada mengendarai sepeda motor milik Saksi INPRANA pada saat kehilangan sepeda motor tersebut

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 Sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa sedang berada dirumah nya kemudian datang sdr AGUS (DPO) lalu AGUS (DPO) mengatakan untuk membantunya menjualkan 1 Unit SPM HONDA SUPRA X 125 warna putih dengan nopol BH 2922 IF, dengan No. Rangka : MH1JBP115GK382324 dan No. Mesin : JBP1E-1379360 milik Saksi Korban dan Terdakwa mengatakan kepada AGUS (DPO) "IYA BANG AKU BANTU UNTUK JUALKAN" dan Terdakwa langsung memposting 1 Unit SPM tersebut melalui Via FACEBOOK, sekira lebih kurang 10 menit ada yang beminat untuk membeli SPM tersebut yang Bernama sdr RIAN (DPO) lalu Terdakwa dan RIAN (DPO) melanjutkan obrolan melalui Aplikasi Messenger yang mana RIAN (DPO) langsung mengatakan hendak membeli SPM tersebut dengan seharga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) lalu Terdakwa menyetujuinya sepakat bertemu di daerah Simpang Parit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi kemudian Terdakwa langsung menuju ke Lokasi tersebut dan sekira pukul 03.00 Wib sampai dan menunggu RIAN (DPO), tidak lama kemudian RIAN (DPO) Bersama dengan 1 orang temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya lalu RIAN (DPO) mengecek dan melihat kondisi SPM tersebut kemudiansetelah merasa cocok langsung memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) kemudian setelah itu RIAN (DPO) pergi dan Terdakwa juga pulang dengan menumpang, lalu sekira pukul 04.15 Wib Terdakwa sampai dirumah dengan keadaan AGUS (DPO) sudah menunggu di belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada AGUS (DPO) sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan setelah itu AGUS (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa atas hasil Terdakwa menjualkan SPM tersebut yaitu sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian setelah itu sdr AGUS (DPO) pergi.
- Bahwa yang menjadi objek dalam tindak pidana pencurian ini adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 D Warna Putih dengan Nomor Polisi BH 2922 IF, Nomor Rangka MH1JBP115GK382324, Nomor Mesin JBP1E-1379360 Stnk An. INPRANA yang digunakan oleh Saksi LIAN HENDRA SAPUTRA Bin SAYONO yang merupakan Adik Ipar Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa dan AGUS (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi Korban dalam mengambil dan menjual sepeda motor honda supra x 125 D warna Putih dengan Nomor Polisi BH 2922 IF, Nomor Rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBP115GK382324, Nomor Mesin JBP1E-1379360 Stnk An. INPRANA milik Saksi Korban.

- Atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Korban menyebabkan Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)**

**Ke-3 dan Ke-4 KUHP**

Atau

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa FEBRIYANTO Bin UJANG JOHAN, Pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu telah, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 wib Saksi LIAN HENDRA SAPUTRA Bin SAYONO sedang berada dirumahnya yang berada di daerah JL. Belimbing Rt. 15, Desa. Sumber Agung Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro kemudian Saksi LIAN HENDRA SAPUTRA Bin SAYONO hendak melaksanakan acara yasinan menuju ketempat tetangga yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi INPRANA Bin KARTONO (ALM) yang Saksi LIAN HENDRA SAPUTRA Bin SAYONO pinjam yaitu merk Honda Supra X 125 D Warna Putih dengan Nomor Polisi BH 2922 IF, Nomor Rangka MH1JBP115GK382324, Nomor Mesin JBP1E-1379360 Stnk An. INPRANA, kemudian setelah itu sekira pukul 00.30 Wib Saksi LIAN pulang kerumah dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dapur rumahnya kemudian sekira pukul 05.30 Wib Saksi LIAN bangun tidur dan menuju kearah dapur dan melihat bahwa sepeda motor yang semula diparkirkan di dapur tersebut sudah tidak ada di tempat, dan ia melihat pintu dapur sudah dalam keadaan tidak terkunci, lalu SAKSI LIAN mencari disekitaran rumah namun sepeda motor tersebut tidak temukan. kemudian sekira pukul 08.00 Wib SAKSI LIAN menuju kerumah SAKSI INPRANA untuk memberitahukan bahwa sepeda motor yang ia pinjam telah hilang, namun pada saat sampai dirumah sdr INPRANA tidak ada melainkan yang ada adalah kakak Saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Snt



LIAN yang merupakan Istri Saksi INPRANA dan Saksi Lian mengatakan kepada kakaknya atas kejadian tersebut, lalu Saksi LIAN pulang kerumah dan sekira pukul 15.30 Wib Saksi INPRANA datang kerumah Saksi LIAN dan menanyakan sepeda motor miliknya kemudian setelah itu Saksi LIAN dan Saksi INPRANA berusaha mencari di seputaran desa sumber agung dan bertanya kepada warga setempat dan Saksi LIAN bertemu dengan Saksi TOLE pada saat di persimpangan desa sumber agung dan ia mengatakan bahwa melihat TERDAKWA FEBRIYANTO ada mengendarai sepeda motor milik Saksi INPRANA pada saat kehilangan sepeda motor tersebut

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 Sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa sedang berada dirumah nya kemudian datang sdr AGUS (DPO) lalu AGUS (DPO) mengatakan untuk membantunya menjualkan 1 Unit SPM HONDA SUPRA X 125 warna putih dengan nopol BH 2922 IF, dengan No. Rangka : MH1JBP115GK382324 dan No. Mesin : JBP1E-1379360 milik Saksi Korban dan Terdakwa mengatakan kepada AGUS (DPO) "IYA BANG AKU BANTU UNTUK JUALKAN" dan Terdakwa langsung memposting 1 Unit SPM tersebut melalui Via FACEBOOK, sekira lebih kurang 10 menit ada yang beminat untuk membeli SPM tersebut yang Bernama sdr RIAN (DPO) lalu Terdakwa dan RIAN (DPO) melanjutkan obrolan melalui Aplikasi Messenger yang mana RIAN (DPO) langsung mengatakan hendak membeli SPM tersebut dengan seharga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) lalu Terdakwa menyetujuinya sepakat bertemu di daerah Simpang Parit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi kemudian Terdakwa langsung menuju ke Lokasi tersebut dan sekira pukul 03.00 Wib sampai dan menunggu RIAN (DPO), tidak lama kemudian RIAN (DPO) Bersama dengan 1 orang temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya lalu RIAN (DPO) mengecek dan melihat kondisi SPM tersebut kemudiandsetelah merasa cocok langsung memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) kemudian setelah itu RIAN (DPO) pergi dan Terdakwa juga pulang dengan menumpang, lalu sekira pukul 04.15 Wib Terdakwa sampai dirumah dengan keadaan AGUS (DPO) sudah menunggu di belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada AGUS (DPO) sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan setelah itu AGUS (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa atas hasil Terdakwa menjualkan SPM tersebut yaitu sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian setelah itu sdr AGUS (DPO) pergi.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek dalam tindak pidana pencurian ini adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 D Warna Putih dengan Nomor Polisi BH 2922 IF, Nomor Rangka MH1JBP115GK382324, Nomor Mesin JBP1E-1379360 Stnk An. INPRANA yang digunakan oleh Saksi LIAN HENDRA SAPUTRA Bin SAYONO yang merupakan Adik Ipar Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa dan AGUS (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi Korban dalam mengambil dan menjual sepeda motor honda supra x 125 D warna Putih dengan Nomor Polisi BH 2922 IF, Nomor Rangka MH1JBP115GK382324, Nomor Mesin JBP1E-1379360 Stnk An. INPRANA milik Saksi Korban.
- Atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Korban menyebabkan Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP**-----

Atau

Ketiga

-----Bahwa ia Terdakwa FEBRIYANTO Bin UJANG JOHAN, Pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu telah, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 wib Saksi LIAN HENDRA SAPUTRA Bin SAYONO sedang berada dirumahnya yang berada di daerah JL. Belimbing Rt. 15, Desa. Sumber Agung Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro kemudian Saksi LIAN HENDRA SAPUTRA Bin SAYONO hendak melaksanakan acara yasinan menuju ketempat tetangga yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi INPRANA Bin KARTONO (ALM) yang Saksi LIAN HENDRA SAPUTRA Bin SAYONO pinjam yaitu merk Honda Supra X 125 D Warna Putih dengan Nomor Polisi BH 2922 IF, Nomor Rangka MH1JBP115GK382324, Nomor Mesin JBP1E-1379360 Stnk An. INPRANA, kemudian setelah itu sekira pukul 00.30 Wib Saksi LIAN pulang kerumah dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dapur rumahnya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Snt



kemudian sekira pukul 05.30 Wib Saksi LIAN bangun tidur dan menuju kearah dapur dan melihat bahwa sepeda motor yang semula diparkirkan di dapur tersebut sudah tidak ada di tempat, dan ia melihat pintu dapur sudah dalam keadaan tidak terkunci, lalu SAKSI LIAN mencari disekitaran rumah namun sepeda motor tersebut tidak temukan. kemudian sekira pukul 08.00 Wib SAKSI LIAN menuju kerumah SAKSI INPRANA untuk memberitahukan bahwa sepeda motor yang ia pinjam telah hilang, namun pada saat sampai dirumah sdr INPRANA tidak ada melainkan yang ada adalah kakak Saksi LIAN yang merupakan Istri Saksi INPRANA dan Saksi Lian mengatakan kepada kakaknya atas kejadian tersebut, lalu Saksi LIAN pulang kerumah dan sekira pukul 15.30 Wib Saksi INPRANA datang kerumah Saksi LIAN dan menanyakan sepeda motor miliknya kemudian setelah itu Saksi LIAN dan Saksi INPRANA berusaha mencari di seputaran desa sumber agung dan bertanya kepada warga setempat dan Saksi LIAN bertemu dengan Saksi TOLE pada saat di persimpangan desa sumber agung dan ia mengatakan bahwa melihat TERDAKWA FEBRIYANTO ada mengendarai sepeda motor milik Saksi INPRANA pada saat kehilangan sepeda motor tersebut

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 Sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa sedang berada dirumah nya kemudian datang sdr AGUS (DPO) lalu AGUS (DPO) mengatakan untuk membantunya menjualkan 1 Unit SPM HONDA SUPRA X 125 warna putih dengan nopol BH 2922 IF, dengan No. Rangka : MH1JBP115GK382324 dan No. Mesin : JBP1E-1379360 milik Saksi Korban dan Terdakwa mengatakan kepada AGUS (DPO) "IYA BANG AKU BANTU UNTUK JUALKAN" dan Terdakwa langsung memposting 1 Unit SPM tersebut melalui Via FACEBOOK, sekira lebih kurang 10 menit ada yang beminat untuk membeli SPM tersebut yang Bernama sdr RIAN (DPO) lalu Terdakwa dan RIAN (DPO) melanjutkan obrolan melalui Aplikasi Messenger yang mana RIAN (DPO) langsung mengatakan hendak membeli SPM tersebut dengan seharga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) lalu Terdakwa menyetujuinya sepakat bertemu di daerah Simpang Parit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi kemudian Terdakwa langsung menuju ke Lokasi tersebut dan sekira pukul 03.00 Wib sampai dan menunggu RIAN (DPO), tidak lama kemudian RIAN (DPO) Bersama dengan 1 orang temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya lalu RIAN (DPO) mengecek dan melihat kondisi SPM tersebut kemudiandsetelah merasa cocok langsung memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) kemudian setelah itu RIAN (DPO) pergi dan Terdakwa juga pulang dengan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang, lalu sekira pukul 04.15 Wib Terdakwa sampai dirumah dengan keadaan AGUS (DPO) sudah menunggu di belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada AGUS (DPO) sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan setelah itu AGUS (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa atas hasil Terdakwa menjual SPM tersebut yaitu sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian setelah itu sdr AGUS (DPO) pergi.

- Bahwa yang menjadi objek dalam tindak pidana pencurian ini adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 D Warna Putih dengan Nomor Polisi BH 2922 IF, Nomor Rangka MH1JBP115GK382324, Nomor Mesin JBP1E-1379360 Stnk An. INPRANA yang digunakan oleh Saksi LIAN HENDRA SAPUTRA Bin SAYONO yang merupakan Adik Ipar Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa dan AGUS (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi Korban dalam mengambil dan menjual sepeda motor honda supra x 125 D warna Putih dengan Nomor Polisi BH 2922 IF, Nomor Rangka MH1JBP115GK382324, Nomor Mesin JBP1E-1379360 Stnk An. INPRANA milik Saksi Korban.
- Atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Korban menyebabkan Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Inprana Bin Kartono (Alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan korban pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 D Warna Putih dengan Nomor Polisi BH 2922 IF, Nomor Rangka MH1JBP115GK382324, Nomor Mesin JBP1E-1379360 Stnk An. Inprana;
  - Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Rt. 15 Desa. Sumber Agung Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi baru pulang dari kerja di Pt. BGR yang mana saat itu ketika Saksi sampai di rumah istri Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 D Warna Putih dengan Nomor Polisi BH 2922 IF, Nomor Rangka MH1JBP115GK382324, Nomor Mesin JBP1E-1379360 Stnk An. INPRANA milik Saksi yang dipinjam oleh adik Saksi An. Lian Hendra Saputra hilang ketika sedang diparkir dalam dapur rumahnya. Setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung menuju ke rumah adik Saksi tersebut yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Saksi dan ketika Saksi bertemu dengan adik Saksi An. Dian ia membenarkan bahwa sepeda motor tersebut hilang di parkirannya kemudian Saksi dan adiknya mencoba untuk mencari dan bertanya kepada tetangga serta kepada teman Saksi. Kemudian ada teman Saksi yang bernama Tole pada saat di persimpangan Desa Sumber Agung melihat ada yang sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi yang diduga adalah Terdakwa kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sungai Gelam;
  - Bahwa berdasarkan keterangan sdr Lian ia tidak ada meninggalkan kunci kontak di posisi sepeda motor tersebut karena kunci kontak disimpan di dalam kamarnya;
  - Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian di desa Saksi dan Terdakwa juga tinggal di desa tersebut namun kadang Terdakwa tidak berada di desa tersebut;
  - Bahwa Saksi dan adiknya sering bertukar sepeda motor;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan aksinya;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi **Lian Hendra Saputra Bin Sayono**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Rt. 15 Desa. Sumber Agung Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 D Warna Putih dengan Nomor Polisi BH 2922 IF, Nomor Rangka MH1JBP115GK382324, Nomor Mesin JBP1E-1379360 Stnk An. Inprana;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut bermula pada hari kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di daerah Jalan Belimbing, Rt. 15, Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Saat itu Saksi menuju ke tempat tetangga Saksi hendak melaksanakan acara yasinan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Saksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Inprana yang Saksi pinjam yaitu merk Honda Supra X 125 D Warna Putih dengan Nomor Polisi BH 2922 IF, Nomor Rangka MH1JBP115GK382324, Nomor Mesin JBP1E-1379360 Stnk An. Inprana. Kemudian setelah itu sekira pukul 00.30 WIB Saksi pulang ke rumah dan memarkirkan sepeda motor yang Saksi gunakan tersebut di dapur rumah Saksi kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi bangun tidur dan menuju ke arah dapur dan Saksi melihat bahwa sepeda motor yang semula Saksi parkir di dapur tersebut sudah tidak ada di tempat, dan Saksi melihat pintu dapur sudah dalam keadaan tidak terkunci, lalu Saksi mencari di sekitaran rumah Saksi namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi menuju ke rumah saksi Inprana untuk memberitahukan bahwa sepeda motor yang Saksi pinjam telah hilang, namun pada saat Saksi sampai dirumah saksi Inprana tidak ada melainkan yang ada adalah kakak Saksi dan Saksi mengatakan kepada kakak Saksi atas kejadian tersebut, lalu Saksi pulang ke rumah Saksi dan sekira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB saksi Inprana datang ke rumah Saksi dan menanyakan sepeda motor miliknya kemudian setelah itu Saksi dan saksi Inprana berusaha mencari di seputaran Desa Sumber Agung dan bertanya kepada warga setempat dan Saksi bertemu dengan teman Saksi yang bernama Tole pada saat di persimpangan desa sumber agung ia melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi Inprana tersebut kemudian peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Sungai Gelam;
- Bahwa yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri, yang mana Saksi memang sering meminjam sepeda motor milik saksi Inprana;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan aksinya;
- Bahwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian materil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib (diketahui) di Rt.15, Desa. Sumber Agung, Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa kemudian ada yang menggedor pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa membukanya dan ternyata adalah teman Terdakwa yang bernama Agus (DPO) lalu Agus mengatakan kepada Terdakwa untuk membatunya menjualkan 1 Unit SPM HONDA SUPRA X 125 warna putih dengan nopol BH 2922 IF, dengan No. Rangka : MH1JBP115GK382324 dan No. Mesin : JBP1E-1379360 dan Terdakwa mengatakan kepada Agus "Iya bang aku bantu untuk jualkan" dan Terdakwa langsung memposting 1 Unit SPM tersebut melalui facebook, sekira lebih kurang lebih 10 menit ada yang beminat untuk membeli sepeda motor tersebut yaitu Rian lalu Terdakwa dan Rian melanjutkan obrolan melalui *messenger* yang mana Rian langsung mengatakan hendak membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa mengatakan kepada Rian untuk bertemu di daerah Simpang Parit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut dan sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa sampai dan Terdakwa menunggu Rian. Tidak lama kemudian Rian bersama dengan 1 orang temanya yang Terdakwa tidak tau siapa namanya dan Rian mengecek dan melihat kondisi sepeda motor tersebut dan setelah itu Rian merasa cocok langsung memberikan memberikan uang tunai tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Rian pergi dan Terdakwa juga pulang dengan menumpang, lalu sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa dan Agus sudah menunggu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Snt



Terdakwa di belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Agus sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah itu Agus memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah penjualan sepeda motor tersebut, kemudian setelah itu Agus pergi dan Terdakwa juga pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Agus mengambil sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan alat bantu apa karena pada saat Terdakwa melihat keadaan swis kontak sepeda motor tersebut sudah rusak;
- Bahwa Agus mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor dari Agus tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan Agus digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Budi dan Tole ada melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut di persimpangan daerah Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi saat Terdakwa akan menjual kepada Rian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Agus berada;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan mengetahui Rian (DPO) dimana karena Terdakwa hanya satu kali saja bertemu dengan Rian (DPO) yaitu pada saat akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah kunci sepeda motor;
2. 1 (satu) Lembar STPL STNK;
3. 1 (satu) Lembar Fotokopi BPKB An. Inprana dengan Nopol : BH 2922 IF.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa kemudian ada yang menggedor pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa membukanya dan ternyata adalah teman Terdakwa yang bernama Agus (DPO) lalu Agus



mengatakan kepada Terdakwa untuk membatunya menjual 1 Unit SPM HONDA SUPRA X 125 warna putih dengan nopol BH 2922 IF, dengan No. Rangka : MH1JBP115GK382324 dan No. Mesin : JBP1E-1379360 dan Terdakwa mengatakan kepada Agus "Iya bang aku bantu untuk jual";

- Bahwa Terdakwa memposting 1 Unit SPM tersebut melalui facebook, sekira lebih kurang lebih 10 menit ada yang beminat untuk membeli sepeda motor tersebut yaitu Rian (Dpo) lalu Terdakwa dan Rian melanjutkan obrolan melalui messenger lalu Rian mengatakan hendak membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa dan Rian bersepakat untuk bertemu di daerah Simpang Parit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut dan sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa sampai dan tidak lama kemudian Rian sampai bersama dengan 1 orang temanya yang Terdakwa tidak tau siapa Namanya. Kemudian Rian mengecek dan melihat kondisi sepeda motor tersebut dan setelah itu Rian merasa cocok langsung memberikan memberikan uang tunai tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Rian pergi dan Terdakwa juga pulang;
- Bahwa sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa dan Agus sudah menunggu Terdakwa di belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Agus sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah itu Agus memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah penjualan sepeda motor tersebut, kemudian Agus pergi dan Terdakwa juga pulang kermah Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna putih dengan nopol BH 2922 IF, dengan No. Rangka : MH1JBP115GK382324 dan No. Mesin : JBP1E-1379360 tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Agus (DPO) sedangkan Terdakwa yang menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tidak disertai dengan surat-surat berupa STNK maupun BPKB;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Agus (DPO) mengambil sepeda motor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi Inprana;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Inprana mengalami kerugian materil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan bahwa dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana dalam Pasal **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak ikut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih dengan nopol BH 2922 IF, dengan No. Rangka : MH1JBP115GK382324 dan No. Mesin : JBP1E-1379360 melainkan hanya menjualnya kepada Rian (DPO) melalui facebook atas permintaan dari Agus (DPO);
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh Agus (DPO) dari hasil kejahatan namun Terdakwa tetap bersedia memenuhi permintaan Agus (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut;
3. Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maupun hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitatis delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2., Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Febriyanto Bin Ujang Johan dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-72/SGT/07/2024 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “Barang Siapa” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur



pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “barang siapa” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “barang siapa” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

**Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.**

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif karena dipisahkan dengan kata “atau”, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur pada rumusan pasal ini, maka telah terpenuhi seluruhnya unsur;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penadahan berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana digabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata “*patut dapat mengetahui*” barang itu berasal dari kejahatan. Dengan kata lain disebut juga delik “*pro parte dolus pro parte culpa*” (separuh sengaja dan separuh kelalaian), oleh karena itu penadahan merupakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadahan, memudahkan orang melakukan kejahatan. “*tidak perlu barang itu telah menjadi milik pembuat (Hoge Raad, 25 Maret 1918)*”; (Bandingkan dengan pendapat H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 80 sampai dengan halaman 83)

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana Pasal 480 KUHP maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah:

1. Bahwa Terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan;



2. Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum seperti, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau pemberian;
3. Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya tidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan;

(vide, PAF Lamintang, “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 366-367);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta yang terungkap pada persidangan maka dalam perkara *a-quo* maka harus dibuktikan:

1. Apakah Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 D Warna Putih dengan Nomor Polisi BH 2922 IF, Nomor Rangka MH1JBP115GK382324, Nomor Mesin JBP1E-1379360 Stnk An. Inprana yang dijual oleh Terdakwa diperoleh karena kejahatan?
2. Apakah maksud dari Terdakwa untuk menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa kemudian ada yang menggedor pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa membukanya dan ternyata adalah teman Terdakwa yang bernama Agus (DPO) lalu Agus mengatakan kepada Terdakwa untuk membatunya menjualkan 1 Unit SPM HONDA SUPRA X 125 warna putih dengan nopol BH 2922 IF, dengan No. Rangka : MH1JBP115GK382324 dan No. Mesin : JBP1E-1379360 dan Terdakwa mengatakan kepada Agus “*Iya bang aku bantu untuk jualkan*”;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memposting 1 Unit SPM tersebut melalui facebook, sekira lebih kurang lebih 10 menit ada yang beminat untuk membeli sepeda motor tersebut yaitu Rian (DPO) lalu Terdakwa dan Rian (DPO) melanjutkan obrolan melalui *messenger* lalu Rian (DPO) mengatakan hendak membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa menyetujuinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Rian (DPO) bersepakat untuk bertemu di daerah Simpang Parit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut dan sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa sampai dan tidak lama kemudian Rian (DPO) sampai bersama dengan 1 orang temanya yang Terdakwa tidak tau siapa namanya. Kemudian Rian (DPO) mengecek dan melihat kondisi sepeda motor tersebut dan setelah itu Rian (DPO) merasa cocok langsung memberikan memberikan uang tunai tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Rian (DPO) pergi dan Terdakwa juga pulang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa dan Agus (DPO) sudah menunggu Terdakwa di belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Agus (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah itu Agus (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah penjualan sepeda motor tersebut, kemudian Agus (DPO) pergi dan Terdakwa juga pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor berupa BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Inprana Bin Kartono mengalami kerugian materil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa **mengetahui bahwa 1 Unit SPM HONDA SUPRA X 125 warna putih dengan nopol BH 2922 IF, dengan No. Rangka : MH1JBP115GK382324 dan No. Mesin : JBP1E-1379360 yang dijual oleh Terdakwa diperoleh karena kejahatan**, hal mana tergambar jelas dari keterangan Terdakwa di depan persidangan yang menyatakan "*Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh Agus (DPO) dari hasil kejahatan dan Terdakwa menjual motor tersebut tanpa disertai dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor)*". Selain itu, terbukti pula bahwa Agus (DPO) telah memberikan uang cash kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah atas penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*menjual sesuatu benda, yang diketahui diperoleh dari kejahatan*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) Buah kunci sepeda motor, 1 (satu) Lembar STPL STNK dan 1 (satu) Lembar Fotokopi BPKB An. INPRANA dengan Nopol : BH 2922 IF., oleh karena telah selesai dipergunakan untuk pembuktian di persidangan maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Inprana Bin Kartono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa melarikan diri selama 2 (dua) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Febriyanto Bin Ujang Johan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
  - 1 (satu) lembar STPL STNK;
  - 1 (satu) lembar Fotokopi BPKB An. Inprana dengan Nopol : BH 2922 IF;*Dikembalikan kepada saksi Inprana Bin Kartono;*
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 oleh kami, Satya Frida Lestari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Syara Fitriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd Isa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Reyn Chusnein, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohd Isa, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Snt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22